



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR : 06 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang baik serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam melaksanakan usahanya perlu dilakukan pengaturan mengenai izin tempat usaha dan pungutan retribusinya, untuk itu perlu dilakukan peninjauan dan perubahan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha karena tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi dewasa ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (HO) Staatblad 1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah dengan Staatblad 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1990 tentang Limbah Cair;
25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 1997 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 1997 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Kota Daerah Tingkat II Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 1997 Nomor);
27. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 100);
28. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2003 Nomor 08);
29. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
30. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006);
31. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
32. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
33. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KOTA BUKITTINGGI NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2004 Nomor 28), diubah sebagai berikut :

- 1. Diantara angka 1 dan angka 2 pada Pasal 1, disisipkan 1 angka baru yakni angka 1a, angka 2 diubah, angka 4 diubah, angka 5 diubah, diantara angka 6 dan angka 7 ditambah 1 angka baru yakni angka 6a, angka 16 diubah, angka 17 dan angka 18 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1.a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat DPRD Kota Bukittinggi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai nsure penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 5. Dinas/Kantor adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi (SKPD) yang mengelola retribusi izin tempat usaha;
 - 6.a. Pejabat Yang Ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 16. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 17. Dihapus.
 18. Dihapus.
- 2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Setiap pengusaha di wilayah Kota Bukittinggi yang akan mendirikan, menjalankan, memperluas, memindahkan hak/nama atau memindahkan tempat usaha, diharuskan memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- 3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 3

- (1) Izin tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah bagi pengusaha yang menggunakan tempat usaha baik yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan (tempat usaha jenis HO) maupun yang tidak (Non HO).

- (2) Usaha-usaha yang tergolong kedalam jenis HO sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. 20 (dua puluh) macam jenis usaha yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan Staadblad 1926 Nomor 26.
 - b. Usaha-usaha yang tergolong kedalam Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.
 - c. Usaha-usaha yang tergolong kedalam jenis usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1987 seperti hotel, biro perjalanan, restoran dan obyek wisata.
 - d. Setiap jenis usaha yang menurut ketentuan diharuskan memiliki dokumen SPPL/UKL/UPL dan Amdal terlebih dahulu.
 - e. Kegiatan-kegiatan usaha jenis lainnya yang belum termasuk dalam huruf a, b, c dan d ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.
- (3) Usaha-usaha yang tidak termasuk ke dalam kategori sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah tergolongusah bukan jenis HO (Non HO).

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kepada pengusaha/pemohon yang telah memenuhi persyaratan dan pembayaran retribusi perizinan diberikan surat izin tempat usaha serta sertifikat petikan surat Keputusan Walikota tentang Surat Izin Tempat Usaha.
- (2) Sertifikat petikan surat Keputusan Walikota tentang surat izin tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, wajib digantungkan atau ditempatkan di tempat usaha, sehingga dapat dilihat oleh petugas umum.
- (3) Pengusaha atau pemegang Tempat Usaha wajib melaksanakan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Untuk kepentingan penertiban dan pengawasan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap izin tempat usaha yang telah dikeluarkan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan tahunan dan memberikan surat tanda pemeriksaan tahunan kepada pengusaha atau pemegang izin tempat usaha sebagai tanda telah dilakukan pemeriksaan tahunan.
 - b. Pemeriksaan insedentil apabila ada laporan/pengaduan dari masyarakat sekitarnya bahwa izin yang dimaksud tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan ketentuan persyaratan yang memungkinkan/mengakibatkan gangguan, pencemaran bagi keresahan masyarakat sekitarnya.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pemberian izin tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi apabila :

- a. Pemegang izin menghentikan perusahaannya;
- b. Memindahkan hak atas izin kepada orang lain;
- c. Menambah unit-unit mesin yang tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam izin;
- d. Meninggal dunia;
- e. Pemegang izin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- f. Masa berlaku izin sudah habis dan tidak didaftar ulang;
- g. Dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

7. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 ditambah 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22A

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengeluarkan izin tempat usaha dapat melakukan penyegehan dan pengosongan tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf c, huruf e dan huruf g serta Pasal 22 ayat (1) dengan tetap berkoordinasi dengan Kantor Pol PP.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Pejabat penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perumahan menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 6 April 2009

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto,

D J U F R I

PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH TANGGAL 6 APRIL 2009

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 6 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto,

Drs. H. K H A I R U L
Pembina Utama Madya, NIP. 195011101973011001

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2009 NOMOR 06